



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tegal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dalam hal ini, diwakili oleh kuasanya:

1. Agus Winarso Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal;
2. Nirmala Yogha Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Krandon;
3. Agus Miftakhudin Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Krandon;
4. Imam Febriyanto PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.03/KC-VI/MKR/06/2023 tanggal 6 Juni 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Krandon yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo no 264 Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana Kota Tegal

Melawan

Warmo, tempat lahir Tegal, tanggal lahir 6 Juni 1967, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di di Gang Apel 9 RT 004/001 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Tati Inayati, tempat lahir Tegal, tanggal lahir 29 Maret 1972, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Gang Apel 9 RT 004/001 Kelurahan

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II, disebut Para Pihak, menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK2003OAE3/7121/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 dalam bentuk Kredit Kupedes;

1. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 60 (enam puluh) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp. 5.173.300,- (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per bulan;
2. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 1644/Desa Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama WARMO dengan luas 940 m² berdasarkan Surat Ukur No.970/Cabawan/1996 tanggal 12/08/1996;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Tegal dibawah register Nomor 38/Pdt.GS/2023/PN.Tgl, karena Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



2. Pihak Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor 38/Pdt.GS/2023/PN.Tgl, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Tergugat bersedia membayar sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pihak Tergugat telah membayar sebesar Rp. 20.000.000 pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Rp 15.000.000 pada tanggal 16 Agustus 2023,- dan berjanji akan melunasi sisa pinjaman nya sebesar Rp 165.000.000 dengan batas akhir sampai dengan Desember 2023;
 - b. Untuk keterangan rincian Pelunasan setelah mendapatkan keringanan bunga Sebesar Rp. 59.453.187,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) adalah sebagai berikut ;

Pokok pinjaman : Rp. 161.666.700,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ditambah
Bunga pinjaman : Rp. 3.333.300,- (tig juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)

Pasal 3

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,
3. Tidak berkeberatan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor No. 1644/Desa Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama WARMO dengan luas 940 m² berdasarkan Surat Ukur No.970/Cabawan/1996 tanggal 12/08/1996 berdasarkan Surat Ukur dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tegal dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat.

Pasal 4

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Demikian Akta perdamaian ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Akhirnya setelah Para Pihak membaca isi kesepakatan tersebut, kemudian mereka masing-masing menerangkan sepakat dan menyatakan menyetujui seluruh isi perikatan perdamaian yang kemudian ditandatangani

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 8/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl untuk mempertimbangkan perikatan perdamaian ini dan mengukuhkannya dalam Acta Van Dading.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Dian Sari Oktarina, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Wahono Murdisiswanto, S.H

Dian Sari Oktarina, S.H.,M.H

Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	36.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Tgl